

## JUMLAH DAN JENIS BAHAN - KAMPANYE

2024

Kpt 896 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 470/PL.02.4-BA/6302/2024 tanggal 24 September 2024, tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKU No.13 Tahun 2024; Keputusan KPU No.1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 892 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 893 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 895 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon; Jenis bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi selebaran. Brosur, pamflet dan poster.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
  - Lamp. : 5 HLM.